

Peningkatan Kesadaran Hukum Penggunaan Hak Pilih Pemilih Pemula di MA DDI Padanglampe

Farah Syah Reza¹, Andi Tenri Sapada², Sri Amlinawaty A. Muin³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia

e-mail: farahsyahreza@umi.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di MA DDI Padanglampe untuk meningkatkan kesadaran hukum penggunaan hak pilih bagi pemilih pemula melalui metode *Need Assesment*, penyuluhan hukum, pendampingan serta evaluasi kepada siswa-siswi MA DDI Padanglampe. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar siswa-siswi memahami peran penting mereka sebagai pemilih pemula dalam pemilu. Untuk itu diprogramkanlah kegiatan penyuluhan hukum serta pendampingan kepada siswa-siswi MA DDI Padanglampe dengan hasil berikut; mereka mampu menentukan kategori yang termasuk sebagai pemilih pemula; mereka siap menilai secara objektif para figur yang mencalonkan diri; serta sadar akan pentingnya menggunakan hak pilih dalam pemilu.

Kata Kunci: *Hak Pilih, Pemilih Pemula, Pemilu*

Abstract

The activity of community dedication which is done at MA DDI Padanglampe was to increase the legal awareness the use of suffrage for novice voters by using need assesment method, legal counselling, accompaniment and evaluation for the students of MA DDI Padanglampe. The purpose of this activity is to make the students understand their important role in the election. Therefore, the activity of legal counselling and accompaniment were programmed for the students of MA DDI Padanglampe and the results were; they are capable to determine which categories are included as novice voters; ready to objectively evaluate the nominating figures; and realize the importance of using suffrage in election.

Kata Kunci: *Suffrage, Novice Voters, Election*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan salah satu wujud demokrasi serta bentuk dari perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin yang aspiratif, berkualitas, serta bertanggung jawab demi kesejahteraan rakyat. Dalam pembahasan Pemilu salah satu yang menarik untuk dibahas dan diamati lebih jauh adalah pemilih pemula. (Irma, 2021)

Pemilih Pemula adalah mereka yang baru pertama kali akan memberikan suaranya dalam Pemilu. Sebagaimana dijelaskan dalam Pemilu Untuk Pemilih Pemula Modul I Komisi Pemilihan Umum (2013) kategori Pemilih Pemula adalah warga negara yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya di dalam kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu). Mereka bisa berasal dari Warga

Negara Indonesia (WNI) yang genap berusia 17 tahun atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah pernah menikah. (Wardhani, P, 2018)

Pengaruh pemilih pemula cukup penting dan signifikan dalam suatu pemilu. Hal inipun telah disadari oleh Partai Politik peserta pemilu dan calon-calon kandidatnya. Banyak yang sudah memperhitungkan suara dari pemilih pemula sejak proses kampanye, dan tidak jarang mereka menggunakan berbagai cara untuk bisa menghimpun suara dari pemilih pemula ini.

Satu hal yang harus menjadi perhatian khusus adalah pengetahuan politik yang masih rendah di kalangan pemilih pemula membuat mereka rentan dijadikan sasaran oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu. Bahkan jika merujuk ke masa lalu, pemilih pemula sering diarahkan kepada calon-calon tertentu dengan membawa muatan-muatan atau jargon-jargon tertentu, baik melalui perang iklan ataupun sosial media tanpa adanya pemahaman mendalam mengapa mereka harus memilih calon tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terdapat 5.035.887 orang jumlah pemilih pemula pada Pemilu 2019. Sementara jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 191.509.749 orang. Berarti sekitar 26% dari total penduduk wajib KTP adalah pemilih pemula pada Pemilu 2019. (<http://kominfo.go.id>, hasil rekapitulasi 2019)

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa peran pemilih pemula cukup penting sebab lebih 20% dari total pemilih di Indonesia adalah pemilih pemula, dengan demikian jumlah pemilih pemulacukup tinggi. Sehingga besar harapan agar mereka bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik. Bahkan sebisa mungkin kesalahan-kesalahan yang membuat mereka tidak bisa menggunakan hak pilih diharapkan tidak terjadi, misalnya sudah berhak memilih namun belum terdaftar sebagai pemilih.

Komisioner KPU Palopo, Effendi Samaila, mengungkapkan bahwa jumlah pemilih di Palopo pada Januari 2022 dalam daftar pemilih berkelanjutan 107.069 pemilih. Ini mengalami penurunan jika dibandingkan pada periode Desember 2021 yang mencapai 107.085 pemilih. Artinya terjadi penurunan jumlah pemilih sebanyak 16 pemilih. (Harian Fajar, 22 Januari 2022)

Pemilih tersebut berkurang karena pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) berdasarkan data yang diolah masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pemilih pemula atau pemilih baru. Jumlah pemilih pemula hanya 8 orang sementara data TMS sebanyak 25 orang.

Dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa jumlah pemilih pemula relatif stagnan khususnya di Kota Palopo. Hal ini tentu menjadi perhatian yang cukup serius bagi Komisi Pemilihan Umum sebab salah satu alasan jumlah pemilih pemula stagnan ialah tidak dipenuhinya persyaratan sebagai pemilih. Disamping itu, kesadaran berpartisipasi pemilih pemula memang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi politik pada pemilu mendatang.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut kegiatan yang dapat dilakukan dengan melibatkan siswa-siswi Madrasah Aliyah DDI Padanglampe, Kec. Ma'rang, Kabupaten Pangkep ialah memberikan pemahaman kepada Mitra tentang pentingnya peran pemilih pemula dalam pemilu, memberikan pemahaman kepada Mitra tentang pengaruh partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu, mengarahkan Mitra untuk lebih selektif dalam menentukan pilihan dari berbagai figur yang mencalonkan diri dalam pemilu, serta menumbuhkan jiwa dan semangat nasionalisme yang tinggi di kalangan Mitra demi menegakkan dan mengawal jalannya demokrasi

METODE

Metode yang digunakan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum penggunaan hak pilih bagi pemilih pemula di kalangan pelajar adalah melakukan *Need Assesment* berupa identifikasi masalah, identifikasi kebutuhan, identifikasi kebijakan program yang berkaitan dengan kesadaran hukum penggunaan hak pilih bagi pemilih pemula; melaksanakan Program Penyuluhan yang terstruktur dan terintegrasi, dan pendampingan yang sistematis dan kontinuitas sebagai implementasi metode pembelajaran tentang pengaruh pemilih pemula dalam pemilu; serta Pengawasan dan Evaluasi keseluruhan program dalam pelaksanaan forum berbasis komunitas anggota kepada mitra.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan, Tim PKM telah melakukan pertemuan dengan Mitra untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan siswa mengenai pentingnya peran pemilih pemula dalam pemilu. Tim PKM juga telah menyebarkan kusioner kepada siswa untuk mengetahui tingkat pengetahuan siswa terhadap pentingnya peran pemilih pemula dalam Pemilu. Kemudian ketika penyuluhan hukum dilaksanakan siswa mengaku merasa sangat terbantu atas penjelasan pemateri terkait pentingnya mengetahui peran pemilih pemula dalam pemilu, siapa saja yang termasuk kategori pemilih pemula, serta kiat-kiat untuk menilai secara objektif berbagai figur yang mencalonkan diri. Dalam kegiatan ini dijelaskan bahwa Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dijelaskan pula Pemilih pemula merupakan generasi muda yang memiliki sifat, karakter, pengalaman, dan latar belakang yang berbeda dari pemilih pada generasi sebelumnya. Pemilih pemula rentan dijadikan sasaran oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu. Olehnya itu dibutuhkan kesadaran akan pentingnya peran pemilih pemula dalam pemilu demi terwujudnya pemilu yang demokratis.

Dalam kegiatan ini juga dijelaskan bahwa yang termasuk dalam kategori pemilih pemula adalah belum pernah memilih dalam pemilu, berusia antara 17 – 21 tahun, serta belum berusia 17 tahun tetapi sudah pernah menikah. Tim PKM juga menjelaskan bahwa partisipasi memula dalam Pemilu sangatlah penting sebagai gerbang pembuka pendidikan berpolitik bagi generasi muda. Pemilih

pemula diharapkan bisa menyadari makna satu suara dalam pemilu akan menentukan nasib bangsa di masa mendatang. Selain itu melalui Pemilu, jiwa dan semangat nasionalisme yang tinggi dapat tumbuh demi menegakkan dan mengawal jalannya demokrasi.



Gambar 1. Pemaparan materi oleh Tim PKM

Tim PKM juga menyampaikan bahwa terdapat hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh pemilih pemula menjelang Pemilu diantaranya:

- 1. Pastikan diri telah terdaftar sebagai pemilih**

Sebelum Pemilu tiba, pastikan diri telah terdaftar sebagai pemilih. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghimbau masyarakat untuk mengecek status tersebut secara teknis melalui situs KPU atau infopemilu.kpu.go.id. Untuk melakukan pengecekan masyarakat dapat memasukkan nomor induk kependudukan dikolom cari NIK. Bila sudah terdaftar maka data diri akan muncul dalam tampilan layar. Namun jika data diri tidak ada, maka data pemilih belum masuk dalam DPS. Untuk itu masyarakat yang usianya sudah 17 tahun namun belum terdaftar sebagai pemilih dihimbau untuk segera mendatangi Posko Pengaduan DPS/DPT di daerahnya masing-masing.

- 2. Kenali setiap figur yang mencalonkan diri**

Ditengah banyaknya figur yang mencalonkan diri, tentu tidak mudah untuk mengenali satu persatu. Untuk memudahkan, pemilih bisa mulai mengenali calon melalui media sosial, atau bisa juga melalui media cetak. Pemilih bisa mengenali calon yang dirasa sejalan dengan aspirasi politik secara pribadi. Aspirasi politik secara pribadi dapat diketahui dengan mengidentifikasi hal-hal yang menjadi kebutuhan pribadi dan masyarakat dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

- 3. Cermati program, gagasan, hingga rekam jejak calon**

Setelah mengetahui aspirasi politik pribadi, pemilih dapat mencermati program dan gagasan yang ditawarkan oleh calon. Namun hal ini harus diimbangi dengan mengamati rekam jejak calon. Pemilih harus cermat terhadap kasus hukum yang mungkin saja menjadi rekam jejak calon. Sehingga dengan demikian, pemilih punya banyak pertimbangan dalam menentukan pilihannya saat pemilu. Tentunya

mencermati rekam jejak calon di era digital saat ini tidaklah sulit. Pemilih bisa dengan mudah mencari tahu riwayat hidup calon di media daring, atau mencermati pernyataan-pernyataan calon di sejumlah pemberitaan.

4. Memilih secara objektif tanpa paksaan atau sogokan

Setelah mengenali berbagai figur yang mencalonkan diri, mencermati program serta rekam jejak calon maka pemilih diharapkan dapat menentukan pilihan secara objektif. Jangan sampai usaha dalam memilih figur pemimpin yang bisa membawa perubahan digagalkan oleh praktik jual beli suara yang sangat marak terjadi menjelang pemilu. Untuk itu, pemilih pemula diharapkan dapat menggunakan hak pilihnya tanpa terpengaruh terhadap paksaan maupun sogokan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Dalam meningkatkan kesadaran hukum pemilih pemula tentu dibutuhkan peran besar dari seluruh lapisan masyarakat terkhusus para siswa yang dipandang sebagai generasi yang memiliki kecerdasan intelektual dan pemikiran yang terbuka maka selayaknya bisa menjadi promotor terdepan demi terciptanya pemilu yang bersih, jujur, adil dan demokratis.

Setelah pemaparan materi berlangsung Tim PKM melakukan evaluasi kegiatan berupa pembagian kusioner kepada siswa-siswi perihal pendapat mereka terhadap kegiatan penyuluhan hukum "*Peningkatan Kesadaran Hukum Penggunaan Hak Pilih Bagi Pemilih Pemula.*" Pertanyaan yang diberikan dalam kusioner adalah pertanyaan yang sama saat Tim PKM berkunjung pertama kali di MA DDI Padanglampe. Pertanyaan dibuat dalam bentuk kusioner beserta opsi pemilihan jawaban **TAHU** atau **TIDAK TAHU**. Adapun pertanyaannya adalah:

Pertanyaan I

Apakah Anda mengetahui maksud dari hak pilih dalam pemilu?

Pertanyaan II

Apakah Anda mengetahui yang dimaksud dengan pemilih pemula?

Pertanyaan III

Apakah Anda sadar akan pentingnya partisipasi pemilih pemula dalam pemilu?

Pertanyaan IV

Apakah Anda mengetahui siapa saja yang termasuk dalam kategori pemilih pemula?

Pertanyaan V

Apakah Anda mengetahui kiat-kiat dalam menentukan pilihan terhadap figur yang mencalonkan diri dalam pemilu



Gambar 2. Evaluasi Kegiatan berupa pembagian kusioner

Berikut ini merupakan hasil evaluasi kegiatan yang telah diolah Tim PKM terkait pendapat Mitra dalam kegiatan penyuluhan hukum “Peningkatan Kesadaran Hukum Penggunaan Hak Pilih Bagi Pemilih Pemula Dalam Pemilu”.

Tabel 1. Pengetahuan Pemilih Pemula Tentang Pemilu

No	Jenis Pertanyaan	Sebelum PKM	Setelah PKM
1	Pertanyaan I	57,14%	97,14%
2	Pertanyaan II	28,57%	91,42%
3	Pertanyaan III	22,85%	91,42%
4	Pertanyaan IV	28,57%	97,14%
5	Pertanyaan V	25,71%	77,14%

Sumber: Hasil olah data November 2022

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa sebelum kegiatan berlangsung tingkat pengetahuan siswa tentang hak pilih masih rendah, dari total 35 orang siswa, hanya 20 orang siswa yang mengetahui maksud dari hak pilih dengan persentase 57,14%. Namun setelah kegiatan penyuluhan hukum berlangsung tingkat pengetahuan siswa meningkat menjadi 34 orang yang mengetahui maksud dari hak pilih dengan persentase 97,14%.

Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, sebelum kegiatan berlangsung tingkat pengetahuan siswa tentang pemilih pemula sangat rendah dari total 35 orang siswa hanya 10 orang yang mengetahui arti pemilih pemula dengan persentase 28,57%. Setelah kegiatan penyuluhan hukum dilakukan tingkat pemahaman siswa meningkat, sebanyak 32 orang mengetahui arti pemilih pemula dengan persentase 91,42%.

Kemudian untuk pertanyaan ketiga, sebelum kegiatan berlangsung tingkat kesadaran siswa akan pentingnya peran pemilih pemula dalam pemilu sangat rendah dari total 35 siswa hanya 8 orang siswa yang sadar akan peran pemilih pemula dalam pemilu dengan persentase 22,85%. Setelah kegiatan

berlangsung tingkat kesadaran siswa meningkat, sebanyak 32 orang menyadari pentingnya peran pemilih pemula dengan persentase 91,42%.

Berikutnya pertanyaan keempat, sebelum kegiatan berlangsung tingkat pengetahuan siswa tentang kategori yang termasuk pemilih pemula masih sangat rendah dari total 35 siswa hanya 10 orang yang mengetahui siapa saja yang dikategorikan sebagai pemilih pemula dengan persentase 28,57%. Namun setelah kegiatan berlangsung tingkat pemahaman siswa meningkat menjadi 97,14%, dimana sebanyak 34 orang telah memahami siapa saja yang termasuk dalam kategori pemilih pemula.

Untuk pertanyaan terakhir, sebelum kegiatan berlangsung tingkat pengetahuan siswa tentang kiat-kiat memilih figur yang mencalonkan diri dalam pemilu masih sangat rendah dari total 35 siswa, yang menjawab mengetahui hanya 9 orang dengan persentase 25,71%. Namun setelah kegiatan berlangsung tingkat pengetahuan siswa meningkat. Dari 35 orang siswa, sebanyak 27 orang menjawab telah mengetahui kiat-kiat memilih figur yang mencalonkan diri dalam pemilu dengan persentase 77,14%.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa pemahaman siswa tentang pemilih pemula, pemilu dan hal-hal terkait mengalami peningkatan setelah mereka mengikuti kegiatan penyuluhan hukum. Tentunya kegiatan semacam ini tidak cukup jika hanya dilakukan sekali demi memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya peran mereka dalam Pemilu. Olehnya itu Tim PKM berharap bisa mendapatkan kesempatan untuk melakukan kegiatan penyuluhan dengan materi yang lebih diperkaya seperti kiat memilih pemimpin dan wakil rakyat yang bersih, *black campaign*, *money politic*, serta pentingnya mengenal caleg, capres secara objektif agar siswa lebih selektif dalam memilih calon yang diinginkan.

Adapun target luaran yang telah tercapai setelah kegiatan ini dilaksanakan diantaranya; Siswa telah mengetahui pengertian Pemilu, Pemilih Pemula, dan hak pilih; Siswa telah memahami bahwa peran pemilih pemula sangatlah penting dalam mewujudkan pemilu yang demokratis; Siswa telah memahami beberapa metode keterampilan sosial berupa keterampilan menyampaikan pendapat, keterampilan menilai dan menentukan pilihan dalam pemilu, serta keterampilan meningkatkan kualitas diri dengan ilmu pengetahuan; Siswa telah mengetahui peran apa yang harus dilakukan oleh pemilih pemula dalam Pemilu.

Selama kegiatan ini berlangsung Tim PKM juga menemukan beberapa permasalahan dan hambatan yaitu masih kurangnya pengetahuan siswa tentang pentingnya partisipasi politik dalam pemilu; kurangnya sosialisasi mengenai pengaruh partisipasi pemilih pemula dalam pemilu; pemilih pemula belum memiliki kesiapan untuk menilai secara objektif berbagai figur yang mencalonkan diri dalam pemilu; telah memenuhi syarat namun belum terdaftar sebagai pemilih. Adanya permasalahan dan hambatan di atas sama sekali tidak menyurutkan semangat Tim PKM untuk menyampaikan dan menyuarakan

tentang pentingnya Pendidikan Pemilu bagi pemilih pemula sehingga bisa melahirkan pemilih-pemilih yang aktif dan cerdas.

Tim PKM sangat berterima kasih kepada keluarga besar MA DDI Padanglampe atas kerjasamanya dalam mewujudkan kegiatan ini. Besar harapan Tim PKM dapat sesering mungkin melakukan kegiatan semacam ini karena sangat bermanfaat bagi para siswa yang merupakan generasi muda penerus masa depan bangsa.



Gambar 3. Sesi tanya jawab setelah pemaparan materi



Gambar 4. Penyerahan Cenderama

SIMPULAN

Dari kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa pengetahuan siswa tentang pentingnya peran pemilih pemula dalam Pemilu sangat minim. Setelah kegiatan penyuluhan hukum dilakukan, siswa telah mengetahui pengertian pemilih pemula, siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pemilih pemula, serta peran apa saja yang dilakukan pemilih pemula dalam Pemilu. Untuk itu diharapkan peserta dalam kegiatan ini dapat menindaklanjuti aspek pengetahuan dan sikap untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari setelah mengikuti kegiatan penyuluhan hukum ini. Selain itu siswa juga diharapkan dapat lebih cerdas dan bijak dalam menggunakan hak pilih mereka saat Pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahmat, B., & Esther, E. (2016). Perilaku Pemilih Pemula Dalam Pilkada Serentak di Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Tahun 2015. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 42(2), 25-25.
- Irma, I. (2021). Rendahnya Partisipasi Politik Pemula Pada Pemilihan Umum. *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa*, 1(1), 110-113.

- Irrubai, M. L. (2014). PARTAI POLITIK DAN PEMILIH PEMULA. *SOCIETY*, 5(2), 61-71.
- Saenong, M. A. P. (2022). PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DI KELURAHAN UJUNG SABBANG KOTA PAREPARE. *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 1(2), 88-101.
- Wardhani, P. S. N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57-62.
- Saragih, S., Saily, N., Ngenget, I., & Makhdor, M. (2018). Peningkatan Pemahaman Pemilih Pemula Mengenai Pemilu di SMK Mandiri Bojong Gede, Bogor, Jawa Barat. *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 15(2), 47-57.
- Herman, S., Malik, I., & Sari, R. (2021). Sosialisasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih-Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(4), 1371-1383.
- <https://kominfo.go.id>-KPU Tetapkan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019, 21 Mei 2019
- Harian Fajar, Pemilih Pemula Stagnan-22 Januari 2022
- <https://ip.umy.ac.id>-Ajak Pemilih Pemula Agar Lebih Melek Pemilu, 19 Februari 2022
- Jambi.antaraneews.com-Mendorong Pemilih Pemula Proaktif pada Pemilu 2024, November 2022